



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 17/Pdt.GS/2021/PN.Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KARYANTO; selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Purwokerto Barat yang berkedudukan di Jl. Kertawibawa, Pasir Lor, Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bachtiar Adi Pristama, dkk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Purwokerto Barat yang berkedudukan di Jl. Kertawibawa, Pasir Lor, Kec. Karanglewas Kab. Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

Pungki Setyowibowo; tempat tanggal lahir Banyumas, 28 Juni 1982, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Bobosan RT 4 RW 4 Kel. Bobosan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Neliana Oktafiani; tempat tanggal lahir Banyumas, 20 Oktober 1983, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Bobosan RT 4 RW 4 Kel. Bobosan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Suprayogi; tempat tanggal lahir Banyumas, 26 Februari 1960, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Bobosan RT 4 RW 4 Kel. Bobosan, Kecamatan Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban, dari para pihak yang bersengketa.

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 31 Maret 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 07 Juli 2021 di bawah register perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Pwt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan **Tergugat I dan II** pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas** bulan **november** tahun **dua ribu tujuh belas** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: **6835-01-009677-10-6** tanggal **16-11-2017** sedangkan **Tergugat III** adalah penjamin atau pemilik jaminan yang merupakan orang tua **tergugat I**
2. Bahwa **Tergugat** mengakui pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah)**.
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **Tergugat** dalam **60** bulan sebesar **Rp 1,660,000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** selama **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya **Tergugat** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM** Nomor **00540** tercatat atas nama **Suprayogi** terletak di Kelurahan **Bobosan RT 004 RW 004**, Kecamatan **Purwokerto Utara**, Kabupaten **Banyumas** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Milik Hadi Suwito
 - Timur : Tanah Milik Sudarto
 - Selatan : Tanah Milik Siti Muslimah
 - Barat : Tanah Milik Hadi Suwarno
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (**Tergugat**) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila **Tergugat** atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (**Tergugat**), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa **Tergugat** tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : **6835-01-009677-10-6** tanggal **16-11-2017**
7. Bahwa **Tergugat** tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman **Tergugat** menunggak sebesar **Rp 50,506,273 (lima puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman **Tergugat** menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **Tergugat**. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **Tergugat** yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah **Tergugat** tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada **Tergugat** secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili **Tergugat** sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada **Tergugat**.
10. Bahwa seharusnya **Tergugat** membayar lunas dalam **60** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata **Tergugat** tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran **Tergugat** tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar **Rp 50,506,273 (lima puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan didukung dengan bukti-bukti otentik nanti yang diajukan dalam persidangan, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sudilah kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 50,506,273 (lima puluh jut lim ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat Surat Hak Milik No. 00540 atas nama Suprayogi Kelurahan Bobosan RT 004 RW 004, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
5. dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;;

Atau :

apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 08 Juli 2021 dan tertanggal 26 Juli 2021, tetapi tidak hadir di persidangan, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap melepaskan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.6835-01-cc9677-10-6 tanggal 01-04-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Permohonan Restrukturisasi Kredit Mikro an. Pungki Setyowibowo tanggal 11-03-2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanda terima Uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Permohonan Nasabah dan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah Kupedes, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00540 atas nama Suprayogi terletak di Kelurahan Bobosan RT 4 RW 4, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Penilaian Agunan atas SHM No 646 atas nama Suprayogi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 07 Februari 2020, Surat Peringatan II tanggal 18 Februari 2021, Surat Peringatan III tanggal 09 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Pungki Setyowibowo tanggal 27 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Total Kewajiban Debitur, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Usaha, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
Surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-11, dan P-12, adalah foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sedangkan P-10, adalah asli, dan P-5 dan P-6 berupa foto copy yang telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan fotocopynya dalam persidangan dan bermeterai cukup, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan dinyatakan melepaskan haknya dalam perkara ini, maka berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menjadi fakta yang tidak terbantahkan yaitu:

- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kredit umum pedesaan (Kupedes) kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang akan digunakan untuk tambahan modal usaha jualan sembako dan ayam bangkok, sebagaimana Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bobosan (bukti P-12) dan terhadap permohonan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibuatkan Permohonan Nasabah dan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah Kupedes (bukti P-4) ;
- Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 6835-01-009677-10-6 tanggal 16 November 2017 (bukti P-1) sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) jangka waktu pembayaran 60 bulan sejak tanggal 16 November 2017 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 16

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2023, dimana Tergugat I dan Tergugat II tiap bulannya sanggup mengangsur sebesar Rp 1,660,000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) paling lambat tanggal 16 tiap bulannya dan Tergugat I dan Tergugat II dikenai biaya membayar bunga 1% per bulan flat ditambah biaya administrasi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tiap angsuran baik pokok atau bunga yang terlambat dibayarkan dikenakan denda sebesar $50\% \times 1\% \times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan ;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman pokok Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam kwitansi pembayaran Nomor 6835-01-009677-10-6 tanggal 16 November 2017 (bukti P-3) ;
 - Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyerahkan agunan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, yang mana agunan tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor dengan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00540 atas nama pemilik Suprayogi (Tergugat III), luas 143 M² yang terletak di Kelurahan Bobosan RT 004 RW 004, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas (bukti P-7) ;
 - Bahwa agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00540 atas nama pemilik Suprayogi (Tergugat III), luas 143 M² yang terletak di Kelurahan Bobosan RT 004 RW 004, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, mempunyai nilai pasar wajar sejumlah Rp. 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), nilai likwidasi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah Yang Tidak Ada / Ada Bangunannya Dan Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Orang Lain (Bukti P-8);
 - Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengalami penurunan omzet usaha, maka Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan restrukturisasi kredit atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019 (bukti P-2) ;
 - Bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak sejumlah Rp 50.506.273 (lima puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), sebagaimana tertuang dalam formulir kunjungan kepada penunggak (Bukti P-6);

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kredit Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam rekening koran atas nama Pungki Setyowibowo (Tergugat I) tanggal cetak 21 Maret 2021 (Bukti P-10);
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat peringatan I tanggal 01 Januari 2021, surat peringatan II tanggal 08 Februari 2021, surat peringatan III tanggal 09 Maret 2021 (bukti P-9), yang mana dari masing-masing surat peringatan tersebut tertulis sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang berupa sisa pokok ditambah bunga ditambah denda / pinalti sejumlah Rp. 50.506.273 (lima puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa terhadap bukti P-5 dan bukti P-6 yang merupakan fotokopi tanpa asli haruslah dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian kredit yang dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat, dan atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat tersebut maka masih ada kredit (hutang) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat yaitu sisa pokok ditambah bunga ditambah denda / pinalti sejumlah Rp. 50.506.273 (lima puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum Gugatan Sederhana poin 2, 3 dan 4 haruslah dikabulkan, dan oleh karena itu Petitum Gugatan Sederhana poin 1 harus pula dikabulkan dan berdasarkan hal tersebut maka Gugatan Sederhana Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 50.506.273 (lima puluh juta lima ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat Surat Hak Milik No. 00540 atas nama Suprayogi, Kelurahan Bobosan, RT 004 RW 004, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TUSIRIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Panitera Pengganti

Hakim

TUSIRIN, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	510.000,-
4. Biaya PNPB	Rp.	30.000,-
5. M e t e r a i	Rp.	10.000,-
6. R e d a k s i	Rp.	10.000,- +

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

640.000,-

terbilang : enam ratus empat puluh ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)